

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah manifestasi bagi masa depan bangsa dan negara yang mempunyai peranan strategis, ciri, serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan eksistensi bangsa. Sebagai manifestasi bangsa dan negara, sudah semestinya negara bersama seluruh komponen masyarakat memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap seluruh aspek kehidupannya.¹ Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya hak anak yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Orang tua memegang peranan yang strategis dalam pembentukan mental spiritual dan sosial anak melalui pola pendidikan yang baik. Orang tua diharapkan memberikan pengajaran dan menanamkan karakter baik kepada anak sedini mungkin. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sekitar turut menjadi faktor yang memberikan pengaruh besar selama masa tumbuh kembang anak. Anak memiliki tipikal mudah meniru apa yang dilihatnya, sehingga dengan anak berada di lingkungan yang buruk maka anak akan mudah terpengaruh dan meniru hal-hal buruk yang dilihat maupun dialaminya.

Apabila anak sudah terpengaruh dari lingkungan yang buruk, lama kelamaan anak terus berkembang dengan kebiasaan buruk yang apabila tidak diubah akan menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga anak akan dicap

¹ Makhrus Munajat, 2023, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, hlm. 1.

menjadi anak nakal. Timbulnya istilah anak nakal akan berimplikasi pada perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kenakalan anak adalah keseluruhan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak usia muda, dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya melanggar norma hukum maupun norma sosial yang ada.²

Romli Atmasasmita memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, dimana faktor penyebab itu diuraikannya menjadi 2 (dua) yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik ialah dorongan dari dalam diri yang menjadi alasan bagi anak untuk melakukan tindak pidana, diantaranya faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan, motivasi ekstrinsik ialah hal-hal yang bersifat luaran dan datang dari luar diri si anak sehingga ia bisa melakukan tindak pidana, diantaranya faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, serta faktor media massa.³

Meskipun tindak pidana dilakukan oleh anak, akan tetapi hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi mesti tetap dihormati. Anak pelaku tindak pidana semestinya tidak dijatuhi hukuman khususnya hukum pidana, melainkan dibimbing dan dibina supaya dapat kembali ke arah yang benar sebagai anak normal dan cerdas seutuhnya.⁴ Masyarakat menganggap anak yang melakukan perbuatan menyimpang sebagai individu yang kurang arif, bahkan anak tersebut dilabeli sebagai penjahat di masyarakat.⁵

Konsep anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidaklah sama, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa

² Wagiani Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

³ *Ibid.*

⁴ Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Makhrus Munajat, 2023, *Op.cit.*, hlm. 8.

anak ialah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin, kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mendefinisikan anak dalam artian seseorang yang bisa dikenai hukum pidana yaitu telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁶ UU SPPA selanjutnya mengistilahkan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Apabila mengacu kepada UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa hanya seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun saja dapat dikenai hukum pidana. Akan tetapi, apabila tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap seseorang itu dapat dikenai 2 (dua) pilihan yaitu:

- a) *Menyerahkan kepada orang tua/wali; atau*
- b) *Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.*

Mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang semestinya memperoleh perlindungan dari negara, maka dengan tidak serta merta menjatuhkan pemidanaan terhadap anak guna tetap menjunjung tinggi hak anak merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan ini diberikan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan demi memelihara kesinambungan generasi penerus bangsa.

⁶ Makhrus Munajat, 2023, *Op.cit.*, hlm. 1.

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah menghindari penahanan terhadap anak sebagaimana amanat dari UU SPPA yang mengatur secara ketat syarat dapat dilakukannya penahanan terhadap anak, adapun pengaturan itu terdapat pada pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak mesti dilakukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan penahanan itu wajib memperhatikan kepentingan anak yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.⁷ Selain itu, UU SPPA mewajibkan aparat penegak hukum anak mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan.⁸

Diversifikasi ialah proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke proses penyelesaian secara damai yang mempertemukan anak pelaku tindak pidana dengan korban. Akan tetapi, proses diversifikasi ini tidak wajib diselenggarakan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan anak, hanya tindak pidana yang diancamkan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana saja yang diwajibkan untuk diversifikasi.⁹

Apabila diversifikasi belum tercapai, maka anak yang melakukan tindak pidana tetap dilakukan penahanan apabila kriteria penahanan anak terpenuhi. Ketentuan lain menegaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh

⁷ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

⁸ Nasir Djamil, 2015, *Op.cit.*, hlm. 137.

⁹ Nasir Djamil, 2015, *Op.cit.*, hlm. 139.

dilakukan sepanjang anak memperoleh jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Adapun jaminan itu menurut ketentuannya berasal dari orang tua atau wali dan/atau dari lembaga.¹⁰ Ketika upaya diversi tidak tercapai dan juga jaminan terhadap anak tidak ada, maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama menjalani masa penahanan, anak mesti dipisahkan dari penjahat dewasa dalam rangka mencegah anak dari pengaruh penjahat dewasa, stigmatisasi, serta risiko kekerasan dari lingkungan dewasa yang tidak sejalan dengan tahapan perkembangan anak.¹¹ Selain itu, terhadap anak wajib senantiasa dikedepankan asas praduga tak bersalah sebagai wujud penghormatan dan menjunjung tinggi martabat anak, serta aparat penegak hukum diharuskan untuk memperhatikan hak anak pada seluruh tingkat pemeriksaan terhadap anak.¹²

Sejatinya, UU SPPA dibentuk guna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dalam pelaksanaannya menempatkan anak sebagai objek dan perlakuan yang cenderung merugikan anak. UU SPPA memiliki tujuan murni yaitu untuk mewujudkan peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkedudukan sebagai generasi penerus bangsa.¹³ Substansi dari UU SPPA secara umum berpihak kepada anak yang berkonflik dengan hukum dilihat dari adanya

¹⁰ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 205.

¹¹ Pedro Sutanto dan R. Rahaditya, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Unes Law Review*, hlm. 1365.

¹² Sri Wulandari, 2022 "Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana," *CONCEPT: Journal Of Social Humanities And Education 1, no. 4*, hlm. 202.

¹³ Rifky Taufiq Fardian, 2020, "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandung", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 2 No.1*, hlm.11.

kewajiban penegak hukum untuk melaksanakan diversi. Apabila dilihat lebih jauh, terdapat beberapa lembaga yang dibentuk berdasarkan UU SPPA, diantaranya yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut LPKS).

LPAS dibentuk sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPKA dibentuk sebagai tempat bagi anak dalam menjalani masa pidananya dalam artian anak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Serta, LPKS dibentuk sebagai tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Lembaga-lembaga tersebut menurut pasal 105 UU SPPA, wajib dibangun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan di bidang sosial.

Apabila dihubungkan dengan lembaga yang dibentuk oleh UU SPPA, maka penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mesti dilaksanakan di sebuah tempat yang terpisah dari orang dewasa atau anak yang sudah ada putusan pemidanaan, yaitu di LPAS. Hal ini merujuk pada ketentuan UU SPPA pasal 33 ayat (4). Akan tetapi, pasal 33 ayat (5) UU SPPA memberikan peluang apabila tidak terdapat LPAS, maka penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan di LPKS.¹⁴ Adapun semangat yang mendasari penempatan tahanan anak di LPAS ialah dalam rangka menghindari pengaruh tidak baik dari narapidana anak (praktik percampuran tahanan anak dan anak binaan) yang pada prinsipnya tahanan anak

¹⁴ I Gusti Ngurah Agung Budiarta dan I Nengah Susrama, 2023, "Urgensi Pembentukan LPAS Terkait Dengan Mekanisme Penahanan Terhadap Anak Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bangli)", *Jurnal Hukum Mahasiswa Vol.3, No.1*, hlm.701.

belum terbukti melakukan tindak pidana, sehingga percampuran antara tahanan anak dan anak binaan ditakutkan mempengaruhi perkembangan anak.¹⁵

Namun, pada praktiknya keberadaan LPAS di Indonesia belum maksimal, bahkan LPAS belum tersedia di Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satunya di Kota Payakumbuh. Akibatnya, diketahui penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan bukan di LPAS. Berdasarkan pra-penelitian penulis, penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Payakumbuh dilaksanakan di LPKA Kelas II Payakumbuh. Hal ini diketahui melalui data jumlah tahanan anak 1 (satu) tahun ke belakang yang diperoleh penulis dari bagian registrasi LPKA Kelas II Payakumbuh, dengan hasil sebagai berikut¹⁶:

Tabel 1. 1 Data tahanan anak di LPKA Kelas II Payakumbuh

No.	Bulan	Jumlah Tahanan Anak
		LPKA Kelas II Payakumbuh
1	Juli 2025	3 orang
2	Juni 2025	2 orang
3	Mei 2025	0 orang
4	April 2025	0 orang
5	Maret 2025	1 orang
6	Februari 2025	1 orang
7	Januari 2025	0 orang
8	Desember 2024	2 orang
9	November 2024	1 orang
10	Oktober 2024	2 orang
11	September 2024	2 orang
12	Agustus 2024	1 orang
13	Juli 2024	0 orang

¹⁵ Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan, hlm. 75.

¹⁶ Data Jumlah Tahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh Periode Juli 2024-Juli 2025, pra-penelitian, LPKA Kelas II Payakumbuh, 18 Juli 2025.

Temuan ini mengindikasikan adanya kelalaian pemerintah dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana UU SPPA pada prinsipnya telah disahkan sejak tahun 2012, namun implementasi berbagai ketentuannya masih belum dilaksanakan dengan baik, termasuk salah satunya topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Payakumbuh yang diketahui tidak dilaksanakan di LPAS maupun di LPKS. Hal ini perlu mendapatkan atensi yang serius dari pemerintah baik itu pusat hingga daerah, karena bagaimanapun hal ini bersangkut paut dengan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Penting untuk mempertegas pembedaan perlakuan penempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dikemukakan oleh Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani (2024), bahwa dalam hal anak memberikan keterangannya, maka anak tidak boleh dalam posisi tertekan dan terintimidasi baik secara psikis maupun psikologisnya.¹⁷ Prinsip perlindungan psikis dan psikologis sebagaimana dikutip tersebut juga mesti berlaku mutlak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan penahanan anak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya berpotensi menimbulkan tekanan baik psikis dan psikologis terhadap anak, sehingga pemenuhan hak anak untuk memperoleh lingkungan yang ramah dan bebas dari intimidasi selama penahanan tidak terpenuhi.

Penempatan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA merupakan pencideraan terhadap ketentuan undang-undang. Konstruksi berpikirnya ialah

¹⁷ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, 2024, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam", *Unes Law Review Vol.6, No.4*, hlm.11483.

seorang anak yang posisinya belum jelas apakah benar melakukan tindak pidana (asas praduga tak bersalah) dengan seorang anak yang sudah jelas dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pemidanaan oleh hakim, keduanya ditempatkan pada 1 (satu) tempat yang sama. Bagi penulis, hal ini merupakan suatu kegelisahan yang ditakutkan akan memberikan dampak tidak baik bagi anak yang belum dinyatakan bersalah namun ditempatkan di LPKA yang merupakan tempat bagi anak yang sudah jelas dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pemidanaan oleh hakim.

Ketiadaan infrastruktur LPAS ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU SPPA. Sebagai produk hukum yang sudah disahkan sejak 2012 dan diberlakukan sejak 2014, seharusnya UU SPPA sudah diimplementasikan secara keseluruhan termasuk di dalamnya dengan mengadakan infrastruktur LPAS. Akan tetapi, rentangan waktu sejak 2014 hingga saat ini tahun 2025 nyatanya belum menunjukkan keseriusan negara dalam menjalankan perintah UU SPPA yang salah satunya membangun infrastruktur LPAS.

Oleh karena itu, penulis melihat adanya kondisi yang bertolak belakang antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana UU SPPA memerintahkan agar penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan di LPAS atau LPKS, namun pada tataran praktiknya ditemukan bahwa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Payakumbuh tidak dilakukan di LPAS atau LPKS, tetapi dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum yang secara garis besar akan membahas perihal pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik

dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh serta bagaimana jaminan pemenuhan hak bagi tahanan anak di LPKA Kelas II Payakumbuh.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada. Adapun penelitian terdahulu umumnya hanya melihat penahanan anak dalam kerangka normatif tanpa menguji secara mendalam tentang penahanan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, terutama tempat pelaksanaan penahanan anak. Sementara itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan melakukan pengkajian yang mendalam secara kepraktik-an di lapangan tentang pelaksanaan penahanan anak yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disebabkan karena ketiadaan fasilitas Lembaga Penempatan Anak Sementara di wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat umumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum yang penahanannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH YANG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN DI LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan guna menjamin hak tahanan anak yang penahanannya dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna menjamin hak tahanan anak yang penahanannya dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai praktik di lapangan tentang penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dalam melatih kemampuan kepenulisan dan kepenelitian guna mewujudkan keilmuan hukum yang telah diperoleh selama menempuh perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat penegak hukum maupun akademisi mengenai bagaimana harusnya pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum yang selaras dengan pemenuhan hak anak.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Secara etimologis, kata “penelitian” diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang merupakan gabungan dari kata *re* artinya kembali dan kata *to search* artinya mencari. Berdasarkan asal kata tersebut, pada dasarnya penelitian ialah suatu upaya pencarian yang bertujuan akhir untuk mencari pengetahuan yang benar.¹⁸ Secara istilah, penelitian ialah serangkaian kegiatan yang direncanakan guna memperoleh data yang berguna untuk menjawab masalah-masalah tertentu untuk selanjutnya disimpulkan. Untuk melakukan serangkaian kegiatan tersebut perlu prosedur-prosedur ilmiah yang jelas dan terarah guna terjaminnya data yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.¹⁹

Prosedur-prosedur ilmiah dalam melakukan suatu penelitian disebut sebagai metodologi penelitian. Metode penelitian ialah upaya yang dilakukan dalam rangka penyelidikan dan penggalian permasalahan dengan menggunakan

¹⁸ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Tamaulina Br. Sembiring, *Et.Al.*, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Saba Jaya Publisher, Karawang, hlm. 1.

metode ilmiah yang cermat dan teliti.²⁰ Metode ilmiah yang dimaksud dalam definisi ini ialah prosedur-prosedur ilmiah yang jelas dan terarah, dan tujuan utamanya ialah meraih, mengolah, dan menganalisis data serta mencapai kesimpulan sistematis dan objektif.

Setiap penelitian memiliki objek penelitian, begitu juga dengan penelitian di bidang studi hukum. Objek penelitian dari penelitian hukum ialah hukum itu sendiri, boleh jadi penelitian berkaitan dengan norma atau berkaitan dengan pertentangan antara bagaimana yang seharusnya (*law in book*) dan bagaimana realitanya (*law in action*). Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum ialah segala aktivitas yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan pratiktisi, baik bersifat asas hukum, norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²¹ Penelitian hukum harus dijalankan dengan metode atau cara ilmiah agar data yang diperoleh benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat.²² Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang ada di lapangan, dimana dikaji bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh yang seharusnya dilakukan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zainuddin Ali, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126

di LPAS, selanjutnya juga dilihat bagaimana upaya yang dilakukan guna menjamin hak tahanan anak yang penahanannya dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh yang seharusnya dilakukan di LPAS, serta juga dijelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin hak tahanan anak yang penahanannya dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai wujud pelaksanaan yuridis empiris, maka data yang diperlukan untuk mendukung penelitian antara lain:

a. Data Primer

yaitu data yang perolehannya berasal dari pelaksanaan penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan petugas LPKA Kelas II Payakumbuh.

b. Data Sekunder

yaitu data penunjang yang perolehannya berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini maka data sekunder digunakan untuk menunjang penulisan tinjauan pustaka, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan,

risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, dapat berupa buku teks permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penghimpunan dan menganalisis dokumen baik dalam bentuk tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik seperti memo, pengumuman atau laporan rapat. Dokumen yang dihimpun dan dianalisis akan membentuk kajian yang sistematis, dan terpadu-terstruktur.²⁴

b) Wawancara

Wawancara ialah pertemuan 2 (dua) orang individu dengan tujuan bertukar informasi melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, dengan mana jawaban dikonstruksikan sehingga menjadi bermakna dalam topik tertentu. Dalam pelaksanaan wawancara, maka penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang dalam prosesnya lebih bebas dan tidak terlalu kaku. Penelitian ini mengambil informan (orang yang dikenai wawancara) yaitu petugas LPKA Kelas II Payakumbuh.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah keseluruhan data terkumpul. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara bertahap, dimana

²³ Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

²⁴Tamaulina Br. Sembiring, *Et.Al.*, 2023, *Op.Cit.*, hlm.182.

terlebih dahulu dilakukan pengolahan terhadap data, baik itu data primer maupun data sekunder.²⁵

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan bertahap dimulai dari pemeriksaan data yaitu membetulkan jawaban dari data yang terkumpul apakah sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Tahap berikutnya, dilakukan penandaan data yaitu pemberian kode-kode tertentu pada jawaban responden hasil pemeriksaan data yang dilakukan agar memudahkan saat analisis data. Tahap terakhir ialah tahap penyusunan data yang dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis menurut klasifikasi atau kelompok tertentu.²⁶

b) Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi, artinya analisis data dilakukan untuk menjadikan data penelitian ke dalam perwujudan yang mudah dipahami dan ditafsir sehingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu hasil analisis disajikan dengan penggambaran dan uraian secara jelas dan sistematis mengenai realita pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh yang seharusnya dilakukan di LPAS serta akhirnya menjelaskan upaya dalam menjamin hak tahanan anak yang penahanannya dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh.

²⁵ Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Loc.Cit.*, hlm. 141.

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm.124.